

**MASHLAHAH MURSALAH PENCATATAN PERKAWINAN DALAM HUKUM
KELUARGA ISLAM**

Muhammad Sulthan Akbar, Yufi Wiyos Rini Masykuroh, Olivia Rizka Vinanda

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

e-mail: muhammadsulthanakbar05@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan yang tidak dicatat merupakan perkawinan yang sah secara agama namun tidak sah secara hukum negara, sebab perkawinan tidak memiliki akta nikah dan dianggap tidak pernah terjadi perkawinan. Perkawinan tidak dicatat juga memberikan dampak kerugian besar kepada perempuan dan anak-anak. Karena, perkawinan tidak dicatat tidak memiliki kekuatan hukum, dan tidak terlindunginya hak-hak semua pihak dalam rumah tangga. Pencatatan perkawinan tidak dijelaskan dalam Al-Quran ataupun hadist dan tentunya ini menimbulkan permasalahan apakah mengandung lebih banyak kemudharatan atau kemanfaatan. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pencatatan perkawinan dalam hukum keluarga Islam dan Bagaimana relevansi *Maṣḥlahah Mursalah* dengan pencatatan perkawinan dalam hukum keluarga Islam. Tujuan penelitian adalah mengetahui bagaimana Pencatatan perkawinan dalam hukum keluarga Islam serta relevansi *Maṣḥlahah Mursalah* dengan pencatatan perkawinan dalam hukum keluarga Islam. Adapun penelitian ini adalah *library research* atau penelitian Pustaka, yang bersifat kualitatif serta menggunakan metode deskriptif dan analisis, dengan data primernya berupa buku yang meliputi: Ushul Fiqh, Ilmu Ushul Fikih, Fath al qarib dan buku sekunder berupa Pencatatan perkawinan dan perkawinan tidak dicatat, Hukum perkawinan dan perceraian, Fiqh Islam dan buku hukum islam serta buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasanya pencatatan perkawinan dalam hukum keluarga Islam merujuk kepada hukum perdata dan diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap warga negara Indonesia. Penerapan *Maṣḥlahah Mursalah* dalam pencatatan perkawinan dapat mendatangkan manfaat sosial yang lebih besar, di antaranya mengurangi permasalahan hukum terkait status perkawinan dan warisan, serta meminimalisir praktik pernikahan yang tidak tercatat secara resmi. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan dalam hukum keluarga Islam merupakan bagian dari upaya menjaga *maṣḥlahah* yang lebih luas bagi masyarakat.

Kata kunci: *Maṣḥlahah Mursalah*, Pencatatan Perkawinan, Hukum Keluarga Islam

ABSTRACT

An unrecorded marriage is a marriage that is legal in religion but not in state law, because the marriage does not have a marriage certificate and is considered never to have taken place. Unrecorded marriages also cause great harm to women and children. Because, unrecorded marriages do not have legal force, and the rights of all parties in the household are not protected. Marriage registration is not explained in the Al-Quran or hadith and of course this raises the issue of whether it contains more harm or benefit. The formulation of the problem in this study is How is marriage registration in Islamic family law and How is the relevance of Maṣḥlahah Mursalah to marriage registration in Islamic family law. The purpose of the study is to find out how marriage registration in Islamic family law and the relevance of Maṣḥlahah Mursalah to marriage registration in Islamic family law. This research is a library research, which is qualitative in nature and uses descriptive and analytical methods, with primary data in the form of books which include: Ushul Fiqh, Science of Ushul Fikih, Fath al qarib and secondary books in the form of marriage registration and unrecorded marriage, Law of

Copyright (c) 2025 KNOWLEDGE : Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan

Online Journal System: <https://jurnalp4i.com/index.php/knowledge>
marriage and divorce, Islamic Fiqh and Islamic law books and other books related to the research. The results of the study can be concluded that marriage registration in Islamic family law refers to civil law and is regulated in Law No. 1 of 1974 concerning marriage registration. Marriage registration is an obligation that must be carried out by every Indonesian citizen. The application of Maṣlahah Mursalah in marriage registration can bring greater social benefits, including reducing legal problems related to marital status and inheritance, and minimizing the practice of unregistered marriages. Therefore, marriage registration in Islamic family law is part of an effort to maintain a broader maṣlahah for the community.

Keywords: Maṣlahah Mursalah, Marriage Registration, Islamic Family Law

PENDAHULUAN

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu norma hukum yang mestinya ditaati oleh setiap warga Negara yang tunduk pada hukum nasional. Apabila perkawinan tidak dicatatkan, maka tidak memiliki dokumen formal yang diterbitkan pemerintah. Hal ini yang menjadi hambatan yuridis pemenuhan hak atas identitas, yakni hak atas akte kelahiran (Novi Novera, 2021). Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak sah ialah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Perkawinan sah ialah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya (Andi Syamsulbahri and Adama, (2020). Pencatatan perkawinan memegang peranan yang amat penting bagi masyarakat Indonesia, karena dengan perkawinan dicatatkan tentu dianggap sah oleh negara.

Pencatatan perkawinan pencatatan perkawinan sebagai salah satu syarat perkawinan yang harus dipenuhi. Tanpa adanya pencatatan perkawinan yang dicatat oleh PPN maka perkawinan tersebut dianggap tidak memiliki kekuatan di depan hukum (Abdul Halim, 2020). Karena itu, bagi yang melakukan perkawinan dibawah tangan akan mengalami kemudharatan, yaitu tidak adanya jaminan atau kepastian hukum dari pemerintah. Maka pencatatan perkawinan sebagai elemen penyempurna dari suatu perkawinan ialah wajib hukumnya.

Namun realitasnya, undang-undang tersebut tidak terimplementasikan atau terlaksana dengan baik. Masih banyak penyimpangan-penyimpangan hukum yang dilakukan masyarakat. Dalam beberapa kasus, misalnya perkawinan tidak dicatatkan masih sering ditemukan dalam masyarakat. Perkawinan seperti ini sangat merugikan terutama bagi perempuan. Padahal, jika ditelaah makna dari perkawinan tersebut adalah ikatan yang kuat antara seorang perempuan dan laki-laki yang tidak hanya disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi juga disaksikan oleh Allah Swt (Yanti Rosalina Naitboho, 2020).

Apabila perkawinan tidak tercatat sebagaimana mestinya, persoalan yang timbul bukan hanya berdampak kepada pasangan suami-istri yang bersangkutan, akan tetapi juga akan menimbulkan persoalan lain di antara anak-anak yang akan dilahirkan nanti, diantaranya seperti persoalan kewarisan dan sengketa keperdataan yang melibatkan orang lain.

Memang kaum muslimin pada zaman dahulu, untuk melangsungkan nikah cukup dengan lafaz dan saksi, tanpa memandang perlu untuk dicatat dalam catatan resmi. Namun, dengan berkembangnya kehidupan dan berubahnya keadaan, dimungkinkan para saksi itu lupa, lalai, meninggal dunia, dan sebagainya, maka diperlukan adanya pencatatan akad nikah secara tertulis (Huzaini, 2020).

Sebab pengakuan dan penjaminan hak di masa nabi cukup dengan pengumuman kepada masyarakat. Namun seiring dengan perkembangan masyarakat, kemajuan administrasi dan ketatanegaraan, bentuk pengakuan masyarakat dan penjaminan hak juga mengalami perkembangan. Bentuk pengakuan dan penjaminan di masa sekarang dalam bentuk hitam di atas putih yang dalam ini adalah akta nikah (Husnul Khitam, 2022).

Pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dan wajib bagi setiap warga negara Indonesia. Tanpa pencatatan perkawinan yang sah, maka perkawinan tidak memiliki

Copyright (c) 2025 KNOWLEDGE : Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan

kekuatan hukum dan tidak ada jaminan atau kepastian hukum dari pemerintah. Sehingga, bagi yang melakukan perkawinan namun tidak dicatatkan perkawinannya maka akan mengalami kemudharatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan "*Library Research*". Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Sifat penelitian kualitatif ini menggunakan penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan bagaimana pencatatan perkawinan dalam hukum keluarga Islam dan relevansi *mashlahah mursalah* dengan pencatatan perkawinan dalam hukum keluarga Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencatatan perkawinan dalam hukum keluarga Islam merujuk kepada Hukum Perdata dan diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap warga negara Indonesia, karena maslahatnya lebih besar sehingga tujuan syari'at dapat terpenuhi. Pencatatan perkawinan bukan hanya sebagai administratif, tetapi berimplikasi juga pada legitimasi identitas pernikahan. Pada hakikatnya pencatatan perkawinan mempunyai nilai preventif salah satunya agar terpenuhinya rukun dan syarat nikah menurut hukum secara agama dan peraturan perundang-undangan.

Relevansi *mashlahah mursalah* pencatatan perkawinan dalam hukum keluarga Islam terletak pada perlindungan hak dan kewajiban para pihak di dalam keluarga yang sesuai dengan konsep *maqashid Syariah*, yaitu dalam hal perlindungan jiwa (*hifd al-nafs*), melindungi hak nafkah, harta bersama, waris, (*hifdz al-mal*), hak anak (*hifdz al-nasl*). Sebab pencatatan perkawinan termasuk dalam *dharuriyah*, pencatatan perkawinan yang dilakukan untuk mewujudkan kemaslahatan baik di dunia maupun akhirat. Kemaslahatan di dunia seperti kepastian hukum bagi suami istri serta anak yang biasa disebut dengan keluarga, karena status hukum dan kejelasan hubungan pernikahannya dapat dibuktikan di depan hukum sebab memiliki akta nikah, Kemaslahatan di akhirat yakni mendapatkan pahala serta rahmat dari Allah Swt. Karena melakukan pernikahan secara sah dan dilakukan pencatatan perkawinan yang artinya mematuhi aturan pemerintah di dalam suatu negara.

Pencatatan perkawinan dalam hukum keluarga Islam merujuk kepada hukum perdata sebab salah satu sumber atau acuan hukum keluarga islam khususnya di Indonesia adalah hukum perdata. Didalam hukum keluarga pencatatan perkawinan memiliki kemaslahatan yang besar, sebab perkawinan yang dicatatkan itu adalah perkawinan yang sah secara agama dan sah secara negara. Di Indonesia perkawinan wajib dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pasangan muslim dan yang selain muslim dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Tidak hanya muslim perkawinan yang dicatatkan di Indonesia namun seluruh warga negara Indonesia, perkawinannya harus dicatatkan. Pencatatan perkawinan ini termasuk dalam *dharuriyah* yakni pencatatan perkawinan yang dilakukan untuk mewujudkan kemaslahatan baik di dunia maupun akhirat, sebab pencatatan perkawinan ini bagian dari upaya mempertanggungjawabkan perkawinan. Pencatatan perkawinan dalam hukum keluarga islam diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang tata cara pelaksanaan perkawinan dan juga ada Peraturan Menteri Agama Tentang Pencatatan Perkawinan. Akibat hukum yang terjadi apabila perkawinan telah dicatatkan adalah perkawinan tersebut diakui secara hukum, kedua mempelai memiliki hak dan kewajiban sebagai suami istri, dan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah tersebut memiliki hak sebagai anak sah. Pencatatan perkawinan ini sangatlah urgen selain untuk kecukupan akta nikah dan juga untuk

tujuan hukum serta terlepas dari prasangka, kecurigaan, kelalaian dan saksi yang tidak kompeten. Meskipun hanya bersifat administratif tetapi hal tersebut mesti dianggap urgen karena pegawai pencatat nikah akan mengeluarkan buku kutipan akta nikah yang merupakan bukti sahnya perkawinan yang telah dilangsungkan. Urgensi pencatatan perkawinan tidak hanya menyangkut tatanan administratif, tetapi berimplikasi juga pada legitimasi identitas pernikahan, hak hak ahli waris serta anak yang dilahirkan. Selain menciptakan sistem hukum pencatatan perkawinan hakikatnya mempunyai nilai preventif salah satunya agar terpenuhinya rukun dan syarat nikah menurut hukum secara agama dan peraturan perundang-undangan tidak menyimpang. Misalnya menghindari pemalsuan identitas. Perkawinan yang tidak dicatat adalah perkawinan yang dilakukan sah secara agama namun tidak sah secara hukum negara. Perkawinan ini tidak memiliki akta nikah dan dianggap tidak pernah terjadi perkawinan sehingga tidak adanya kekuatan hukum.

Hukum perkawinan Islam di Indonesia tidak menentukan sahnya suatu perkawinan yang terjadi di Indonesia walaupun terpenuhinya rukun dan syarat apabila tidak dilakukannya pencatatan perkawinan yang dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Sebab perkawinan yang sah secara negara ialah perkawinan yang terpenuhinya rukun dan syarat serta dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan inilah yang sah menurut negara yaitu perkawinan yang dicatatkan. Perkawinan yang tidak dicatat sama hal nya dengan perkawinan *sirri*, yakni perkawinan yang tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan. Perkawinan *sirri* dilarang oleh Majelis Ulama Indonesia sebab akan menimbulkan *mudharat* atau berdampak negatif.

Akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan yaitu akan dikenakan sanksi yang berupa perkawinan tidak sah dihadapan negara dan hukum dan itu dianggap seperti tidak adanya perkawinan dan akan dikenakan pidana bagi yang melakukan perkawinan tanpa dicatatkan. Dikarenakan pencatatan perkawinan termasuk dalam Undang-undang yang dimana undang-undang itu mengatur dan memberikan jaminan keadilan dan kepastian hukum, maka dari itu wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia, sebab negara Indonesia mengklaim sebagai negara hukum menurut Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Aturan hukum pencatatan perkawinan Salah satunya dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Perkawinan yang berbunyi “Setiap pernikahan mesti dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.”, di dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kependudukan di dalam pasal 8 ayat 2 dituliskan “Kewajiban mencatatkan perkawinan, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam di tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pendaftaran KUA.” dijelaskan pula dalam Pasal 5 Ayat 1 KHI yang berbunyi “Untuk menjamin aturan pernikahan bagi masyarakat muslim, maka setiap pernikahan harus dicatatkan.”

Secara umum di dalam masyarakat, akibat hukum dari perkawinan tidak tercatat bagi suami istri yaitu, 1. Masyarakat sekitar melihatnya sebagai pasangan kekasih, kumpul kebo, bahkan simpanan. 2. Secara hukum, pernikahan dianggap ilegal, yang mengakibatkan status anak-anak tidak sah. 3. Tidak terlindunginya hak-hak dalam perkawinan.

Pencatatan perkawinan meskipun tidak ada ketentuan ayat atau sunnah yang memerintahkan pencatatan, namun kandungan *maslahat*nya sejalan dengan tujuan *syara'*. Ayat 282 dalam surat Al-Baqarah dapat di *qiyas* kan karena ada kesamaan *illat*, yaitu untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan nikah yang tidak dicatat, dampaknya antara lain: kurangnya jaminan perlindungan hukum dari negara, status anak tidak terlindungi, merugikan pihak yang terlibat terutama perempuan dan anak-anak. Teori *mashlahah mursalah* merupakan salah satu pendekatan dalam hukum Islam yang menekankan pentingnya mempertimbangkan maslahat (kebaikan) dalam menentukan suatu hukum. Teori ini sering digunakan untuk menghadapi masalah-masalah kontemporer yang tidak secara langsung diatur dalam sumber-sumber hukum Islam, baik Al-Qur'an maupun Hadis.

Mashlahah Mursalah pencatatan perkawinan ini memberikan kepastian hukum bagi

suami istri serta anak yang biasa disebut dengan keluarga, karena status hukum dan kejelasan hubungan pernikahannya dapat dibuktikan di depan hukum sebab memiliki akta nikah. Akta nikah ini tidak hanya melindungi hak bagi perempuan, namun melindungi hak bagi seluruh keluarga. Di Indonesia pencatatan perkawinan merupakan norma dan norma berlaku secara nasional, sebab artian undang-undang adalah hukum nasional. Indonesia memiliki Undang-Undang Perkawinan yaitu UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Norma ini dibikin secara sengaja dan rasional oleh wakil rakyat dalam badan legislatif. Dengan begitu, tidak adanya pertentangan tentang norma pencatatan perkawinan antara hukum nasional dan hukum islam. Sebab itulah menaati perintah norma tersebut berarti mentaati ajaran islam dan melaksanakannya adalah suatu keharusan. Karena hukum pencatatan perkawinan sesuai dengan *maqashidus syari'ah* melindungi kepentingan-kepentingan manusia seperti melindungi jiwa, kehormatan, harta benda, keturunan dan lain-lain yang dapat merugikan. Dalam ikatan perkawinan, terdapat kewajiban yang harus ditunaikan baik suami maupun istri, begitu juga hak masing-masing yang dapat dituntut sewaktu-waktu jika tidak dipenuhi. Dalam sistem hukum kekeluargaan di Indonesia, hak dan kewajiban terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Apabila kewajiban tidak ditunaikan atau sulitnya memperoleh hak oleh salah satu pihak, maka pihak lain dapat menuntut dengan dalih bahwa mereka benar-benar memiliki hubungan yang sah dengan dibuktikan melalui akta nikah. Namun, menjadi persoalan apabila ketika salah satu pihak tidak dapat menuntut haknya karena perkawinan tidak dapat dibuktikan atau tidak valid, tentu akan memicu konflik hubungan perkawinan di antara keduanya. Biasanya di dalam Islam ketika timbul konflik antara suami istri, penyelesaiannya memanggil keluarga dari kedua belah pihak menjadi hakim, yaitu dari pihak perempuan dan dari pihak laki, untuk memberikan nasihat.

Pembuktian tertulis memiliki tempat yang paling utama di dalam Hukum Acara Peradilan Agama, yang artinya akta nikah merupakan bukti utama yang paling dibutuhkan dalam penyelesaian konflik dalam rumah tangga. Dengan demikian, relevansi penerapan teori mashlahah mursalah dalam pencatatan perkawinan dalam hukum keluarga Islam dapat memberikan banyak manfaat, baik untuk individu maupun untuk masyarakat secara keseluruhan. Pencatatan yang baik akan memastikan bahwa nilai-nilai keadilan dan perlindungan hak dapat terwujud dalam kehidupan berkeluarga yang harmonis.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
(النساء/4:59)

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”. (An-Nisa'/4:59)

Surat An-Nisa ayat 59 berisi perintah mematuhi *ulil amri* yang artinya pemerintah, selagi sesuai dengan syariat Islam dan tidak menyalahi aturan syara'. Pencatatan perkawinan dan dibuktikan dengan akta nikah memang tidak terdapat dalil dan nash yang memerintahkannya, tetapi juga tidak ada dalil yang melarangnya namun dilihat dari *mashlahah* nya, sangat jelas mendatangkan *maslahat* bagi tegaknya rumah tangga sebab dengan adanya pencatatan perkawinan yang secara langsung terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan dalam kehidupan keluarga dan orang banyak.

Perkawinan atau sering disebut pernikahan merupakan Sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Namun itu adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya (Efendy, 2022). Menurut Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Waluyo, 2020). Menurut hukum Islam, pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam.(Asrori, 2017)

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miisaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Jadi, perkawinan dapat diartikan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Perkawinan dalam arti sempit yaitu akad yang menghalalkan hubungan badan antara seorang laki-laki dan perempuan. Sedangkan perkawinan dalam arti luas yaitu akad atau ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah dan rahmah*.(Sahfitri, 2023)

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sahnya perkawinan menurut pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang perkawinan juga mempertegas mengenai sahnya perkawinan.yaitu : (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Munawar, 2015)

Dalam agama Islam, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat atau "*mitsaqon ghalizhan*" dan juga dianggap suatu lembaga yang suci, yang kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri diingatkan oleh Q.S. an-Nisa ayat 1.(Endro Kumoro, 2012)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا
(النساء/4:1)

"Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." (Q.S. an-Nisa [4]: 1)

Dalam Islam, hukum menikah adalah sunnah bagi mereka yang mampu secara finansial dan memiliki kebutuhan untuk menikah (Amin et al., 2015). Tujuan utama dari perkawinan, sebagaimana yang dipahami dari berbagai nash, ayat Al-Qur'an, dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, adalah sebagai berikut: Membangun Keluarga Sakinah, yaitu keluarga yang penuh ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Perkawinan merupakan sarana untuk melanjutkan keturunan dan melestarikan eksistensi umat Islam. Melalui perkawinan, generasi penerus dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan yang Islami. Perkawinan adalah cara yang sah untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia. Dengan menikah, seseorang dapat menyalurkan hasrat seksualnya dengan cara yang halal dan diridhai oleh Allah SWT. Perkawinan berfungsi sebagai benteng yang melindungi diri dari perbuatan zina dan menjaga kehormatan individu serta keluarga. Perkawinan dipandang sebagai ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Melalui perkawinan, seseorang dapat menyempurnakan separuh agamanya dan meraih ridha Allah SWT.

Disebutkan dalam Q.S. ar-Rum [30]: 21, dalam ayat ini tujuan perkawinan dimaksudkan agar terciptanya kehidupan keluarga yang *Sakinah*.(Ni'ami, 2022)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرُّوم/30:21)

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (Q.S. ar-Rum [30]: 21)

Pencatatan Perkawinan adalah suatu pencatatan yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap peristiwa perkawinan ketika akan melangsungkan suatu akad perkawinan antara calon suami dan calon istri. Peraturan ini merupakan turunan dari UU Perkawinan, dimana dalam pasal 2 ayat (2) undang-undang menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatatkan. Peraturan menteri agama di muka tidak menjelaskan secara rinci tentang pengertian pencatatan perkawinan. Namun bila ditelaah peraturan tersebut menentukan bagaimana tahapan-tahapan agar suatu perkawinan dicatatkan (Balqis, 2024).

Pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif, selain substansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum. Ia mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan. Manfaat pencatatan untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agama maupun menurut perundang-undangan (Burhanudin, 2018).

Manfaat dari pencatatan perkawinan yaitu sebagai alat bukti hukum yang dilakukan oleh mempelai perempuan dan mempelai laki-laki terhadap peristiwa perkawinan. Dengan adanya kepastian hukum tersebut akan membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Dengan demikian, maka pencatatan perkawinan akan mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak suami atau istri (Sinaga, 2023).

Pencatatan perkawinan menjadi salah satu antisipasi terjadi kemudharatan dan kerugian diantara kedua pihak dalam keluarga, meskipun sebenarnya, perkawinan tanpa dicatatpun sudah dapat disaksikan oleh sakralisasi agama. Akan tetapi, dalam menjaga harga diri, menjaga keturunan, menjaga harta yang merupakan bagian dari maqoshid alsyariah perlu adanya regulasi, dan aturan yang sistematis dari sebuah Negara. Karena setiap manusia akan patuh terhadap sebuah ajaran agama juga ditopang oleh kekuatan sebuah Negara (Mohsi, 2019).

Perkawinan mempunyai fungsi dan makna yang kompleks. Dari kompleksitas fungsi dan makna itulah, maka perkawinan sering dianggap sebagai peristiwa yang sakral (suci). Dan oleh karena itu pula, perkawinan tidak boleh dilakukan secara sembarangan, tetapi harus memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan. Dengan kompleksitas makna dan fungsi yang terkandung di dalam perkawinan itu pula sehingga pemerintah atau negara perlu untuk ikut terlibat dalam pengaturannya (Julir, 2018).

Keharusan mencatatkan perkawinan dan pembuatan akte perkawinan, dalam hukum Islam didasarkan kepada pencatatan dalam persoalan mudayanah yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya, seperti disebutkan dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 282 mengenai jual beli Pertama peraturan syara', yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah perkawinan. Kedua peraturan yang bersifat tawsiqiy, yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (Halim, 2020).

Pencatatan perkawinan bagi orang yang beragama Islam sebenarnya menunjukkan sunnah, bahkan hampir menunjukkan kewajiban untuk dilaksanakan. Hal ini terutama apabila melihat kepada pada 'illat hukum yang menyertainya, yaitu menghindari kemudharatan, tidak membuat mudharat pada diri sendiri maupun orang lain, dan untuk menarik kemaslahatan bersama. Lalu, adanya kesadaran orang Islam untuk mencatat perkawinannya kepada pegawai

pencatat nikah (PPN), menunjukkan keikutsertaannya dalam mewujudkan ketaatannya kepada pemerintah. Sebagaimana disebutkan dalam fiman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء/59)

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”.

Penjelasan surat An-Nisa ayat 59, dapat kita pahami bahwa umat Islam harus tunduk kepada Allah, Rasul-Nya dan Ulil Amri. Ulil Amri disini adalah pemimpin negara atau pemerintah. Undang-Undang Perkawinan dibuat oleh pemerintah dengan wakil-wakil rakyat yang terdiri dari para ulama. Maka, umat Islam harus tunduk dengan apa yang ditentukan oleh pemerintah. Dengan demikian, pernikahan itu adalah sah kalau mengikuti apa yang ditulis dalam Undang-Undang Perkawinan dalam pasal 2 ayat (1) dan (2), juga dalam Kompilasi Hukum Islam (Faishol, 2019).

KESIMPULAN

Pencatatan perkawinan dalam hukum keluarga Islam diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974. Pencatatan perkawinan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap warga negara Indonesia. Pencatatan perkawinan bukan hanya sebagai administratif, tetapi berimplikasi juga pada legitimasi identitas pernikahan. Pada hakikatnya pencatatan perkawinan mempunyai nilai preventif salah satunya agar terpenuhinya rukun dan syarat nikah menurut hukum secara agama dan peraturan perundang-undangan. Relevansi *mashlahah mursalah* dengan pencatatan perkawinan dalam hukum keluarga Islam terletak pada perlindungan hak dan kewajiban para pihak di dalam keluarga yang sesuai dengan konsep *maqashid Syariah*, yaitu dalam hal perlindungan jiwa (*hifd al-nafs*), melindungi hak nafkah, harta bersama, waris, (*hifdz al-mal*), hak anak (*hifdz al-nasl*). Sebab pencatatan perkawinan termasuk dalam *dharuriyah*, pencatatan perkawinan yang dilakukan untuk mewujudkan kemaslahatan baik di dunia maupun akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, F., Bahrin, N. H., & Dkk. (2015). *Fath Al-Qarib*. Anfa' Press.
- Asrori, A. (2017). Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim. *Al-'Adalah*, 12(2), 807–826.
- Balqis, N. U. R. A. (2024). *Analisis Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Burhanudin, A. A. (2018). Perkawinan Dan Keharusan Pencatatanya. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 4(1), 1–14.
- Efendy, N. (2022). Konsep Kafa'ah Dalam Membentuk Rumah Tangga Ideal. *An-Nahdhah| Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 15(2), 99–119.
- Kumoro, S. H. E. (2012). *Penetapan Poligami Dalam Praktek Peradilan Agama*.
- Faishol, I. (2019). Implementasi Pencatatan Perkawinan di Indonesia (Studi atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974). *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, 8(2), 1–25.
- Halim, A. (2020). Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam. *Al Mabhats: Jurnal Penelitian Sosial Agama*, 5(1), 1–18.

- Huzaini, H. (2020). Hukum Azzawaajul ‘urfy” Dalam Nawazil Ahkaamil Usrah. *Jurnal Al Himayah*, 4(1), 49–68.
- Julir, N. (2018). Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 4(1), 53–62.
- Khitam, H. (2022). Pencatatan Perkawinan: Suatu Analisis Sejarah Sosial. *Islamitsch Familierecht Journal*, 3(02), 170–178.
- Mohsi, M. (2019). Pencatatan Perkawinan sebagai Rekonseptualisasi System Saksi Perkawinan Berbasis Masalah. *Al- 'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 4(2), 134–148.
- Munawar, A. (2015). Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 7(13).
- Naitboho, Y. R. (2020). Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Kekeluargaan di Indonesia dan Relevansinya dengan Teori Masalah Al-syatibi. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 4(1), 43–52.
- Ni'ami, M. F. (2022). Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum: 21. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 10(1), 11–23.
- Novera, N. (2021). *Legalitas Pencatatan Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Historis-Yuridis dan Kemaslahatan*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sahfitri, D. D. W. Y. (2023). *Problematika Pelaksanaan Penyuluh Perkawinan Dalam Mengatasi Disharmoni Keluarga (Studi Pada KUA Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah)*. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Sinaga, B. O. I. R. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Penggugat yang Menderita Kerugian Akibat Tergugat Ingkar Janji Menikah Menurut Yurisprudensi dan Hukum Adat*.
- Syamsulbahri, A., & Adama, M. H. (2020). Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 2(1), 75–85.
- Waluyo, B. (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 193–199.